

Piagam Audit Intern

PT. Bank Panin Tbk

Pendahuluan

Dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ini ditetapkan Visi, Misi, kedudukan, kewenangan, Tanggung Jawab, Ruang Lingkup dan Independensi Satuan Kerja Audit Inter (SKAI) atau Biro Pengawasan & Pemeriksaan (BPP) dalam pelaksanaan audit intern PT. Bank Panin Tbk. Sesuai dengan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 dan *best practices* lainnya.

I. Visi SKAI/BPP

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang independen, objektif, profesional, dan Audit Intern yang *respectable*

II. Misi SKAI/BPP

Memberikan layanan Audit Intern secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari pihak *stakeholders*

III. Kedudukan SKAI/BPP

1. Dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia
2. Kepala SKAI/BPP bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris / Komite Audit untuk menginformasikan hal – hal yang berhubungan dengan audit.
3. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit kepada Dewan Komisaris harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

IV. Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI / BPP

A. Kewenangan SKAI / BPP

1. Mempunyai akses ke seluruh level organisasi untuk mendapatkan catatan, informasi dan sebagainya terkait dengan fungsi dan kegiatan operasionalnya.

2. Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga Auditor Intern dan Sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.
3. Dapat memperoleh bantuan personil yang dianggap ahli baik dari satuan kerja lain Bank Panin atau pihak luar untuk pelaksanaan pemeriksaan.

B. Tanggung Jawab SKAI / BPP

SKAI /BPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengelolaan resiko, pengendalian intern dan Good Corporate Governance telah memadai dan berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI /BPP mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur.
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
 - c. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman staff Audit Intern.
2. Berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 - b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester.
 - c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

V. Ruang Lingkup kegiatan SKAI / BPP

Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta kualitas pelaksanaan dan pengendalian intern.

SKAI / BPP dalam mencapai tujuannya melalui :

1. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, control dan governance processes dengan menggunakan metodologi audit yang sistematis.
2. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai, dengan target utama untuk meyakinkan bahwa :
 - a. Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik.
 - b. Telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu atas informasi penting keuangan, manajerial dan operasional.
 - c. Aktivitas bank telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Kualitas dan perbaikan internal control system telah berjalan dengan baik
 - e. Seluruh kegiatan usaha bank telah mendasarkan pada rencana bisnis.
3. Sementara itu, SKAI /BPP Juga melaksanakan fungsi Audit Intern berupa jasa assurance, dan investigasi kasus Fraud.
 - a. *Jasa assurance*. Suatu assestment yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan risk management, control dan governance processes dalam operasional bank.
 - b. *Jasa consulting*. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan risk management, control dan governance processes, termasuk memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau system dan prosedur, yaitu untuk memastikan bahwa aspek-aspek pengendalian intern telah masuk di dalamnya. Walaupun demikian sistem dan prosedur yang direview tersebut tidak dikecualikan sebagai obyek audit. Jasa konsultasi ini tidak bersifat mengikat sehingga tanggung jawab tetap pada auditee.
 - c. *Jasa Investigasi Kasus Fraud*. Melakukan identifikasi dan investigasi terhadap kegiatan operasional bank yang diindikasikan terdapat unsur fraud.

VI. Independensi SKAI / BPP

1. Auditor Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari auditee.

2. SKAI / BPP maupun masing-masing Auditor Intern memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.³
3. Auditor Intern tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.

Penutup

Piagam Audit Intern perlu direview oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha dan perubahan ketentuan apabila ada.

Penjabaran mengenai pelaksanaan Piagam Audit Intern ini akan diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan,